



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual pakaian jadi, tempat kediaman di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2018/PA.Mj



Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 248/03/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tunda secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lipu selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Lingkungan Tulu selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat ... telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, umur 6 tahun
 2. ANAK 2, umur 10 bulansemua anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena sering marah-marah tanpa sebab;
 - a. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab.
 - b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai / melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon ketika marah;
 - c.. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2018 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan sikap Tergugat menjadi-jadi akibatnya Penggugat langsung meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Lingkungan Tunda;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 4 bulan;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat, masukan dan pertimbangan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membina rumah tangga sebagaimana sediakala, dan atas usaha majelis hakim tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia untuk rukun kembali dengan membuat perjanjian yang isinya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2018/PA.Mj



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 April 2018 dalam proses mediasi perkara
69/Pdt.G/2018/PA.Mj

antara

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual
pakaian jadi, tempat kediaman di Lingkungan Tunda, Kelurahan
Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,
selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada,
tempat kediaman di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut
Tergugat;

Telah membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut
:

Pasal 1

Saling menghargai antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami);

Pasal 2

Tergugat tidak akan melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat atau
sebaliknya Penggugat tidak akan melakukan tindak kekerasan fisik kepada
Tergugat;

Pasal 3

Keterbukaan dalam pengelolaan rumah tangga;

Pasal 4

Komunikasi dibangun dengan baik dengan istri dan anak;

Pasal 5

Bilamana salah satu pihak, baik pihak suami atau pihak istri melakukan tindak
kekerasan fisik kepada pihak lainnya, maka pihak istri atau pihak suami akan datang
ke Pengadilan Agama untuk bercerai;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2018/PA.Mj



Kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara 69/Pdt.G/2018/PA.Mj., tersebut diatas dan menyatakan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum memasuki pokok perkara telah dapat mendorong Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan sepakat untuk mencabut perkaranya berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkara Nomor 69/Pdt.G/20185/PA.Mj.;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 69/Pdt.G/2018/Mj. telah selesai karena dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

ttd

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.69/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)